



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 520/K.865/2014

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAN PENETAPAN SEKRETARIAT DEWAN
KAWASAN, KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS
KALIMANTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, telah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus serta ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menunjuk Sekretaris dan menetapkan Sekretariat Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012;
 - 10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
 - 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;
 - 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;

-2-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Sekretaris Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Provinsi Kalimantan Timur dan menetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai Sekretariat Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Provinsi Kalimantan Timur .
- KEDUA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Kawasan, dengan fungsi :
- a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur dengan lembaga Pemerintah dan pihak lainnya yang terkait;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - f. menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Kawasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Memberikan wewenang kepada Sekretaris Dewan Kawasan KEK-MBTK Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan anggota Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

-3-

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati Kutai Timur di Sangatta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006